



**P U T U S A N**  
**Nomor 20/Pid.B/2018/PN.Cbd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RISWAN OKTAVIAN Als KAKA Bin AGUS JUNAEDI;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 15 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Banen Desa Kebonpedes Kec. Kebonpedes Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SMA ( tidak tamat ) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Ketia pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018 ;
6. Majelis Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;

Terdakwa tersebut telah diberitahukan haknya untuk mendapatkan pendampingan Penasehat Hukum dan Majelis Hakim telah menunjuk Penasehat Hukum bagi terdakwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN. Cbd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Pen.Pid.B/2017/PN. Cbd tentang Penunjukan Penasehat Hukum, penetapan mana yang telah menunjuk Penasehat Hukum yang bernama Ari Apriyanto, SH – Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Masyarakat Pasundan yang beralamat di Perum Griya Cipanas Blok C No 28 Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi untuk mendampingi terdakwa namun terdakwa menyatakan menolak penunjukan tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 20/Pen.Pid.B/2018/PN.Cbd. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2018/PN.Cbd. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa RISWAN OKTAVIAN Als KAKA Bin AGUS JUNAEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2), ke-1 ke-3 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISWAN OKTAVIAN Als KAKA Bin AGUS JUNAEDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN. Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

### 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No. Pol R 6720 ZF warna Hitam No. Rangka : MH1JF9110CK701638 No. Mesin : MH1JF91E1696439;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol R 6720 ZF warna Hitam No. Rangka : MH1JF9110CK701638 No. Mesin : MH1JF91E1696439;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Xiami warna gold Nomor IMEI 8644448034147203;
- 1(satu) buah dompet warna Abu-Abu;

Dikembalikan kepada saksi PUPUT SAFITRI ;

- 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 30 cm;
- 1 (satu) buah Jacket warna Biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

### 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pleedoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya maka terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyetakan bertetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa ia terdakwa RISWAN OKTAVIAN Als KAKA Bin AGUS JUNAEDI, pada hari Jum,at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 02.45 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Gg. Amudas RT/RW. 002/012 Desa Pasirhalang Kab. Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN. Cbd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”,* Perbuatan di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 02.30 Wib, ketika terdakwa melintas di Gg. Amudas RT/RW. 002/012 Desa Pasirhalang Kab. Sukabumi kemudian terdakwa berhenti di depan rumah kosan saksi PUPUT SAFITRI, kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah kosan saksi, kemudian terdakwa mencongkel jendela kamar kosan saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa, setelah jendela kamar saksi dapat dibuka terdakwa masuk ke kamar saksi, pada saat berada di dalam kamar saksi, terdakwa melihat saksi sedang tertidur di atas kasur kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol R 6720 ZF warna Hitam No. Rangka : MH1JF9110CK701638 No. Mesin : MH1JF91E1696439 yang terparkir di dalam kamar kosan saksi dengan kunci kontak menggantung di pintu kamar saksi, kemudian terdakwa mengambil dompet terdakwa yang terletak di samping kasur saksi setelah itu mengambil STNK sepeda motor saksi yang terletak di dalam dompet saksi, setelah terdakwa berhasil menguasai STNK sepeda motor milik saksi kemudian terdakwa menuju ke pintu kamar kosan saksi bermaksud untuk mengeluarkan sepeda motor yang terparkir di dalam kamar kosan saksi, akan tetapi ketika akan secara tiba-tiba saksi terbangun dan melihat terdakwa kemudian saksi berteriak, atas hal tersebut terdakwa memukul saksi dengan menggunakan linggis kearah kepala saksi dan memukul dengan menggunakan tangan terdakwa kearah muka saksi, setelah terdakwa berhasil memukul dengan menggunakan tangan dan linggis terdakwa berniat melarikan diri sambil membawa STNK sepeda motor milik saksi, akan tetapi ketika terdakwa ke luar dari pintu kamar kosan saksi sudah terdapat warga yang hendak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN. Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saksi dikarenakan mendengar suara teriakan saksi, sehingga terdakwa dapat diamankan, pada saat diamankan tersebut ditemukan 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI warna Gold dari terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.VER : 5338/RSH/X/2017 dari Rumah Sakit HERMINA SUKABUMI yang ditandatangani oleh Dr. Dita Sherly Belinda:

- Hasil Pemeriksaan :

- ✓ Bentuk wajah tidak simetris.
- ✓ Luka memar pada bagian dahi kanan, diameter 3 cm warna merah keunguan.
- ✓ Luka memar pada bagian kelopak mata kanan, sclera tampak merah, perdarahan pada mata kanan.
- ✓ Luka memar pada pipi janan, diameter 4 cm, warna merah keunguan.
- ✓ Luka memar pada bagian bibir atas, diameter 1 cm, warna merah keunguan.
- ✓ Luka robek pada bagian dahi kanan (tepi alis), ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.
- ✓ Luka robek pada bagian dahi kiri, ukuran 5 cm x 0,5 cm, perdarahan aktif.
- ✓ Luka robek pada bagian samping kepala kiri berbentuk V, ukuran 4 cm x 0,5 cm, perdarahan aktif.

- Kesimpulan-Kesimpulan :

Diagnose

- ✓ Luka memar multiple pada bagian wajah.
- ✓ Luka robek pada bagian kening dan kepala kiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PUPUT SAFITRI mengalami luka memar pada bagian wajah dan luka robek pada bagian kening dan kepala kiri sehingga mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai biaya yang harus ditanggung saksi untuk pengobatan;
- Bahwa terdakwa masuk ke kamar saksi kemudian mengambil barang-barang milik saksi tanpa izin dari saksi PUPUT SAFITRI sebagai pemilik;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2), ke-1 ke-3 KUHP;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN. Cbd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RISWAN OKTAVIAN Als KAKA Bin AGUS JUNAEDI, pada hari Jum,at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 02.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Gg. Amudas RT/RW. 002/012 Desa Pasirhalang Kab. Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "penganiayaan yang mengakibatkan luka", Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 02.30 Wib, ketika terdakwa melintas di Gg. Amudas RT/RW. 002/012 Desa Pasirhalang Kab. Sukabumi kemudian terdakwa berhenti di depan rumah kosan saksi PUPUT SAFITRI, kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah kosan saksi, kemudian terdakwa mencongkel jendela kamar kosan saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa, setelah jendela kamar saksi dapat dibuka terdakwa masuk ke kamar saksi, pada saat berada di dalam kamar saksi, terdakwa melihat saksi sedang tertidur di atas kasur kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol R 6720 ZF warna Hitam No. Rangka : MH1JF9110CK701638 No. Mesin : MH1JF91E1696439 yang terparkir di dalam kamar kosan saksi dengan kunci kontak menggantung di pintu kamar saksi, kemudian terdakwa mengambil dompet terdakwa yang terletak di samping kasur saksi setelah itu mengambil STNK sepeda motor saksi yang terletak di dalam dompet saksi, setelah terdakwa berhasil menguasai STNK sepeda motor milik saksi kemudian terdakwa menuju ke pintu kamar kosan saksi bermaksud untuk mengeluarkan sepeda motor yang terparkir di dalam kamar kosan saksi, akan tetapi ketika akan secara tiba-tiba saksi terbangun dan melihat terdakwa kemudian saksi berteriak, atas hal tersebut terdakwa memukul saksi dengan menggunakan linggis kearah kepala saksi dan memukul dengan menggunakan tangan terdakwa kearah muka saksi, setelah terdakwa berhasil memukul dengan menggunakan tangan dan linggis terdakwa berniat melarikan diri sambil membawa STNK sepeda motor milik saksi, akan tetapi ketika terdakwa ke luar dari pintu kamar kosan saksi sudah terdapat warga yang hendak membantu saksi dikarenakan mendengar suara teriakan saksi, sehingga

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN. Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat diamankan, pada saat diamankan tersebut ditemukan 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI warna Gold dari terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.VER : 5338/RSH/X/2017 dari Rumah Sakit HERMINA SUKABUMI yang ditandatangani oleh Dr. Dita Sherly Belinda:

- Hasil Pemeriksaan :

- ✓ Bentuk wajah tidak simetris.
- ✓ Luka memar pada bagian dahi kanan, diameter 3 cm warna merah keunguan.
- ✓ Luka memar pada bagian kelopak mata kanan, sclera tampak merah, perdarahan pada mata kanan.
- ✓ Luka memar pada pipi janan, diameter 4 cm, warna merah keunguan.
- ✓ Luka memar pada bagian bibir atas, diameter 1 cm, warna merah keunguan.
- ✓ Luka robek pada bagian dahi kanan (tepi alis), ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.
- ✓ Luka robek pada bagian dahi kiri, ukuran 5 cm x 0,5 cm, perdarahan aktif.
- ✓ Luka robek pada bagian samping kepala kiri berbentuk V, ukuran 4 cm x 0,5 cm, perdarahan aktif.

- Kesimpulan-Kesimpulan :

Diagnose

- ✓ Luka memar multiple pada bagian wajah.
- ✓ Luka robek pada bagian kening dan kepala kiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PUPUT SAFITRI mengalami luka memar pada bagian wajah dan luka robek pada bagian kening dan kepala kiri sehingga mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai biaya yang harus ditanggung saksi untuk pengobatan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN. Cbd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi PUPUT SAFITRI:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 02.30 Wib ketika saksi sedang tidur di atas kasur dikamar kos saksi kemudian saksi terbangun dan melihat terdakwa didalam kamar kemudian saksi berteriak;
- Bahwa setelah itu terdakwa memukul saksi dengan menggunakan linggis kearah kepala saksi dan dengan tangan kosong kearah muka saksi;
- Bahwa setelah dipukul tersebut saksi berusaha melarikan diri dengan pergi ke pintu depan kamar, yang dikejar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi berhasil keluar dari kamar kos dan saat saksi berhasil keluar dari pintu kamar kos saksi sudah terdapat warga/penghuni kamar sebelah yang hendak membantu saksi dikarenakan mendengar suara teriakan saksi, sehingga terdakwa dapat diamankan;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, ditemukan 1 (satu) buah STNK sepeda motor pada kantong baju yang dipergunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Merk XIOMI warna Gold milk saksi sudah tergeletak di depan jendela bagian luar kamar saksi;
- Bahwa sebelumnya STNK sepeda motor saksi simpan di dalam dompet saksi yang diletakkan diatas lemari didekat tempat saksi tidur dan Handphone XIOMI warna Gold diletakkan disebelah dompet tersebut;
- Bahwa saksi telah mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No.VER : 5338/RSH/X/2017 dari Rumah Sakit HERMINA SUKABUMI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PUPUT SAFITRI mengalami luka memar pada bagian wajah dan luka robek pada kening dan kepala kiri;
- Bahwa pada jendela kamar saksi terdapat kerusakan, tanda bekas congkelan benda tajam;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap dan dikantong baju terdakwa ditemukan STNK sepeda motor milik saksi;
- Bahwa terdakwa masuk ke kamar saksi kemudian mengambil barang-barang milik saksi tanpa izin dari saksi PUPUT SAFITRI sebagai pemilik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi YOPI NOPRIANTO:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 02.30 Wib ketika saksi sedang dikamar saksi, saksi mendengar teriakan minta tolong, kemudian saksi dan saksi Rully keluar dari kamar kos saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN. Cbd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi berada diluar kamar, saksi melihat jendela kamar kos saksi PUPUT dalam keadaan terbuka sedangkan saksi PUPUT masih berada di dalam bersama dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah berada di depan pintu kamar saksi PUPUT, kemudian pintu kamar saksi PUPUT terbuka lalu terlihat terdakwa berlari keluar dari dalam kamar kosan dengan membawa 1 (buah) linggis;
- Bahwa saksi berusaha untuk menangkap terdakwa dan terdakwa melakukan perlawanan sampai akhirnya terdakwa dapat diamankan;
- Bahwa pada saat diamankan, ditemukan 1 (satu) buah STNK sepeda motor milik saksi Puput di dalam kantong jaket yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PUPUT SAFITRI mengalami luka memar pada wajah dan luka robek pada bagian kening dan kepala kiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

### 3. Saksi DEWI RATIH :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 02.30 Wib ketika saksi sedang dikamar saksi, saksi mendengar teriakan minta tolong sehingga saksi keluar dari kamar;
- Bahwa saksi kemudian melihat jendela kamar kos saksi PUPUT dalam keadaan terbuka sedangkan saksi PUPUT masih berada di dalam bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi berada di depan pintu kamar saksi PUPUT, kemudian pintu kamar saksi PUPUT terbuka dan terdakwa berlari keluar dari dalam kamar kosan dengan membawa 1 (buah) linggis;
- Bahwa kemudian saksi berusaha untuk menangkap terdakwa bersama dengan saksi yang lain dan berhasil ditangkap serta ditemukan STNK sepeda motor milik saksi Puput di dalam kantong jaket terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PUPUT SAFITRI mengalami luka memar pada wajah dan luka robek pada bagian kening dan kepala kiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

### 4. Saksi AUGUS SPTADADY ZULHAM PUTRA:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 02.30 Wib ketika saksi sedang dikamar bersama dengan saksi Dewi, saksi Dewi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN. Cbd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar teriakan minta tolong lalu membangunkan saksi dan kemudian saksi bersama saksi Dewi keluar dari kamar kos saksi;

- Bahwa ketika saksi berada diluar saksi melihat jendela kamar kos saksi PUPUT dalam keadaan terbuka dan saksi PUPUT masih berada di dalam bersama dengan terdakwa;
- Bahwa setelah berada di depan pintu kamar saksi PUPUT, kemudian pintu kamar saksi PUPUT terbuka kemudian terdakwa berlari keluar dari dalam kamar kosan dengan membawa 1 (buah) linggis kemudian saksi berusaha untuk menangkap terdakwa bersama dengan saksi lainnya;
- Bahwa pada saat diamankan, ditemukan 1 (satu) buah STNK sepeda motor milik saksi Puput di dalam kantong jaket yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

### 5. Saksi SRI RAHAYU:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 02.30 Wib ketika saksi sedang dikamar saksi, saksi mendengar teriakan minta tolong Kemudian saksi keluar dari kamar kos saksi;
- Bahwa Ketika saksi berada diluar saksi melihat jendela kamar kos saksi PUPUT dalam keadaan terbuka sedangkan saksi PUPUT masih berada di dalam bersama dengan terdakwa setelah berada di depan pintu kamar saksi PUPUT, kemudian pintu kamar saksi PUPUT terbuka kemudian terdakwa berlari keluar dari dalam kamar kosan dengan membawa 1 (buah) linggis;
- Bahwa saksi berusaha untuk menangkap terdakwa namun ketika akan ditangkap terdakwa melakukan perlawanan;
- Bahwa kemudian pada saat diamankan tersebut ditemukan 1 (satu) buah STNK di dalam kantong jaket yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

### 6. Saksi KANNARY:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 02.30 Wib ketika saksi sedang dikamar saksi, saksi mendengar teriakan minta tolong Kemudian saksi keluar dari kamar kos saksi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN. Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika saksi berada diluar saksi melihat jendela kamar kos saksi PUPUT dalam keadaan terbuka sedangkan saksi PUPUT masih berada di dalam bersama dengan terdakwa setelah berada di depan pintu kamar saksi PUPUT, kemudian pintu kamar saksi PUPUT terbuka kemudian terdakwa berlari keluar dari dalam kamar kosan dengan membawa 1 (buah) linggis;
- Bahwa saksi berusaha untuk menangkap terdakwa namun ketika akan ditangkap terdakwa melakukan perlawanan sehingga saksi terluka;
- Bahwa kemudian pada saat diamankan tersebut ditemukan 1 (satu) buah STNK di dalam kantong jaket yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

### 7. Saksi YAYAT HIDAYAT:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 02.30 Wib ketika saksi sedang dikamar saksi, saksi mendengar teriakan minta tolong Kemudian saksi keluar dari kamar kos saksi;
- Bahwa setelah berada di depan pintu kamar saksi PUPUT, kemudian pintu kamar saksi PUPUT terbuka kemudian terdakwa berlari keluar dari dalam kamar kosan dengan membawa 1 (buah) linggis;
- Bahwa ketika akan ditangkap terdakwa melakukan perlawanan namun berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut ditemukan 1 (satu) buah STNK di dalam kantong jaket yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa RISWAN OKTAVIAN Als KAKA Bin AGUS JUNAEDI di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 02.30 Wib, terdakwa melintas di Gg. Amudas RT/RW. 002/012 Desa Pasirhalang Kab. Sukabumi kemudian terdakwa berhenti di depan rumah kosan saksi PUPUT SAFITRI dan melihat bahwa jendela kamarnya sudah ada bekas congkolan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN. Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian terpikir untuk masuk kedalam kamar kos tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan uang karena sedang kepepet;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah kost saksi korban, kemudian terdakwa mencongkel jendela kamar kosan saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah jendela kamar dapat dibuka terdakwa masuk ke kamar saksi korban dan melihat saksi korban sedang tertidur di atas kasur didalam kamar kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol R 6720 ZF warna Hitam No. Rangka : MH1JF9110CK701638 No. Mesin : MH1JF91E1696439 yang terparkir di dalam kamar, dengan kunci kontak menggantung di pintu kamar saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat dompet saksi korban yang terletak di samping kasur tempat saksi korban tertidur, setelah itu terdakwa mengambil dompetnya dan didalamnya terdapat STNK sepeda motor yang kemudian terdakwa ambil dimasukkan ke saku baju, setelah terdakwa berhasil menguasai STNK kemudian saksi korban terbangun dan berteriak sehingga terdakwa panic dan takut, selanjutnya terdakwa memukulkan linggis yang dipegangnya kearah kepala saksi korban sebanyak 2(dua) kali dan selanjutnya memukul dengan tangan kosong;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil STNK adalah karena terdakwa bermaksud akan mengambil sepeda motor yang terdapat didalam kamar namun tidak sempat lagi mengambil sepeda motor tersebut;;
- Bahwa terdakwa merasa takut apabila saksi korban akan berteriak maka terdakwa memukul saksi korban agar tidak bersuara;
- Bahwa setelah itu, saksi korban berteriak minta tolong dan berupaya lari keluar dari kamar melalui pintu depan, terdakwa kemudian mengejar saksi korban keluar kamar dan setibanya diluar kamar sudah ada masyarakat yang berusaha menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap masyarakat dan dipukuli dan pada saat diamankan tersebut ditemukan 1 (satu) buah STNK di dalam kantong jaket yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa masuk ke kamar saksi kemudian mengambil barang-barang milik saksi tanpa izin dari saksi PUPUT SAFITRI sebagai pemilik;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN. Cbd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No. Pol R 6720 ZF warna Hitam No. Rangka : MH1JF9110CK701638 No. Mesin : MH1JF91E1696439;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol R 6720 ZF warna Hitam No. Rangka : MH1JF9110CK701638 No. Mesin : MH1JF91E1696439;
3. 1 (satu) unit Handphone Android Merk Xiami warna gold Nomor IMEI 8644448034147203;
4. 1(satu) buah dompet warna Abu-Abu;
5. 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 30 cm;
6. 1 (satu) buah Jacket warna Biru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian dakwaan secara berurutan dimulai dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau





memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya, dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa RISWAN OKTAVIAN Als KAKA Bin AGUS JUNAEDI yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat secara jasmani dan rohani dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka terdakwa telah masuk kedalam kamar kos saksi korban Puput Safitri kemudian terdakwa telah mengambil STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol R 6720 ZF warna Hitam No. Rangka : MH1JF9110CK701638 No. Mesin : MH1JF91E1696439 milik saksi korban Puput Savitri dari dalam dompet saksi korban kemudian menyimpannya kedalam saku kemeja yang terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa terdakwa mengambil STNK tersebut karena terdakwa bermaksud akan mengambil sepeda motor yang terparkir didalam kamar namun sepeda motor tersebut tidak sempat diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan fakta bahwa terdapat STNK sepeda motor tersebut awalnya disimpan oleh saksi korban Puput Savitri didalam dompetnya yang diletakkan dekat dengan tempat saksi korban tidur, dan terdakwa telah mengambil STNK tersebut dari dalam dompet dan menyimpannya kedalam saku bajunya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tindakan yang memindahkan tempat STNK tersebut dari dalam domper saksi korban kedalam pengusaan terdakwa, dengan perbuatan tersebut maka terdakwa telah selsai melakukan suatu bentuk perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi Korban bahkan mendapatkan perlawanan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan pula bahwa terdakwa terpikir untuk masuk kedalam kamar kos tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan uang karena sedang kepepet ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang adalah dengan suatu tujuan agar terdakwa mendapatkan uang sehingga patut disimpulkan bahwa tujuan perbuatan mengambil yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari modus terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut maka patut disimpulkan bahwa perbuatan dilakukan adalah tanpa seijin dari saksi Korban sebagai pemilik barang dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan kehendak saksi Korban sebagai pemilik barang oleh karena itu merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN. Cbd.*



**Ad.3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada saat terdakwa berada didalam kamar saksi korban, saksi korban telah terbangun dan melihat terdakwa kemudian berteriak sehingga terdakwa telah memukul saksi korban dengan linggis yang telah dibawanya dan juga dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan bahwa terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa panic dan takut, dengan tujuan agar saksi korban tidak bersuara;

Menimbang, bahwa saksi korban telah diperiksa oleh dokter dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No.VER : 5338/RSH/X/2017 dari Rumah SAKIT HERMINA SUKABUMI yang ditandatangani oleh Dr. Dita Sherly Belinda, yang menyatakan

- Hasil Pemeriksaan :
  - Bentuk wajah tidak simetris.
  - Luka memar pada bagian dahi kanan, diameter 3 cm warna merah keunguan.
  - Luka memar pada bagian kelopak mata kanan, sclera tampak merah, perdarahan pada mata kanan.
  - Luka memar pada pipi kanan, diameter 4 cm, warna merah keunguan.
  - Luka memar pada bagian bibir atas, diameter 1 cm, warna merah keunguan.
  - Luka robek pada bagian dahi kanan (tepi alis), ukuran 3 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.
  - Luka robek pada bagian dahi kiri, ukuran 5 cm x 0,5 cm, perdarahan aktif.
  - Luka robek pada bagian samping kepala kiri berbentuk V, ukuran 4 cm x 0,5 cm, perdarahan aktif.
- Kesimpulan-Kesimpulan : Diagnose
  - Luka memar multiple pada bagian wajah.
  - Luka robek pada bagian kening dan kepala kiri.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu tindakan kekerasan, tindakan kekerasan mana yang dilakukan dengan tujuan agar selesai melaksanakannya perbuatannya tanpa tertangkap sehingga patut digolongkan sebagai suatu tindakan yang ditujukan untuk mempermudah pencurian ;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.4. Unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 02.30 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka tempus delictie adalah sekitar jam 02.30 dan locus delictie adalah didalam kamar saksi korban yang terletak di Gg. Amudas RT/RW. 002/012 Desa Pasirhalang Kab. Sukabumi, dimana terdakwa masuk dengan cara mencongkel jendela kamar;

Menimbang, bahwa dengan demikian delict telah dilakukan di waktu malam hari dan dilakukan di sebuah rumah, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka terdakwa telah masuk kedalam kamar saksi korban dengan cara mencongkel jendela kamar saksi korban dengan menggunakan linggis yang telah dibawanya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut patut digolongkan sebagai suatu tindakan paksa yang merusak system kunci pada jendela kamar untuk membukanya secara paksa dan masuk kedalam kamar, merupakan suatu upaya paksa yang bertentangan dengan maksud / keinginan saksi korban

Dengan demikian unsur ini terpenuhi;



Menimbang, bahwa semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN";

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri terdakwa maka terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No. Pol R 6720 ZF warna Hitam No. Rangka : MH1JF9110CK701638 No. Mesin : MH1JF91E1696439;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol R 6720 ZF warna Hitam No. Rangka : MH1JF9110CK701638 No. Mesin : MH1JF91E1696439;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Xiami warna gold Nomor IMEI 8644448034147203;
- 1(satu) buah dompet warna Abu-Abu;

merupakan barang milik saksi korban, maka dengan selesainya pemeriksaan perkara ini ditetapkan untuk dikembalikan kepada PUPUT SAVITRI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jacket warna Biru merupakan benda milik terdakwa dan tidak menjadi alat pelaksana delik maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 30 cm dimana barang tersebut merupakan alat yang dipergunakan terdakwa untuk merusak jendela kamar sehingga merupakan alat untuk melaksanakan delik oleh karena itu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan secara seksama maka pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana tertulis dalam amar putusan aquo dan berbeda dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISWAN OKTAVIAN Als KAKA Bin AGUS JUNAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol R 6720 ZF warna Hitam No. Rangka : MH1JF9110CK701638 No. Mesin : MH1JF91E1696439;
  - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Xiami warna gold Nomor IMEI 8644448034147203;
  - 1(satu) buah dompet warna Abu-Abu;Dikembalikan kepada PUPUT SAVITRI;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN. Cbd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Jacket warna Biru ;  
Dikembalikan kepada terdakwa ;
- 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 30 cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh kami: Rio Barten T.H., S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Muhammad Zulkarnain, S.H., M.H. dan Djoko Wiryono Budhi, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nono Sartono selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dengan dihadiri oleh Danu T., S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak, juga dihadiri oleh Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Zulkarnain, S.H., M.H.

Rio Barten T.H., S.H.,M.H.

Djoko Wiryono Budhi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nono Sartono

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN. Cbd.